

## ***Peng Angoh* Dalam Tradisi Ba Ranup Nisam Studi Kasus Di Gampong Cot Leupee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara**

**<sup>1</sup>Sri Wahyuni**

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Corresponding Author: [fitriani@unimal.ac.id](mailto:fitriani@unimal.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama*, mengetahui penetapan peng angoh dalam acara ba ranub. *Kedua*, untuk mengetahui pengaruh status sosial terhadap nilai peng angoh bagi pihak perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Habitus yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu, melalui teori habitus ini peneliti bertujuan untuk menggali lebih mendalam terkait pengetahuan dan kebiasaan masyarakat. Ada 2 (dua) hasil temuan dalam penelitian ini: *Pertama*, peng angoh dilihat dari startifikasi sosial (status sosial) laki-laki Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk *peng angoh* dari pihak laki-laki yang status status sosialnya tinggi RP. 1.000.000 dan pihak laki-laki yang status sosialnya rendah Rp. 500.000 Ribu. *Kedua* proses pada saat ba ranub mempersiapkan hantaran, penyerahan peng angoh dan pembahasan ke tahap pernikahan, proses ketiga adalah pemasangan cincin tunangan, dan proses keempat penyerahan hantaran.

Kata Kunci: *Peng angoh*, Tradisi, *Ba Ranub*

## PENDAHULUAN

Proses adat pernikahan dikalangan etnis Aceh merupakan serangkaian kegiatan yang tidak saja menjadi urusan pribadi atau keluarga, akan tetapi juga pada akhirnya menjadi urusan masyarakat terutama masyarakat gampong dimana mereka bertempat tinggal. Umumnya urusan mencari jodoh untuk seorang pemuda akan dilakukan oleh orang tuanya berdasarkan pada perkembangan usia, kemampuan pemuda untuk berumah tangga (Ismail 2012:161). Ba ranup merupakan salah satu prosesi adat sebelum berlangsungnya acara pernikahan sesudah *cah rauh* dilakukan, prosesi ba ranup suatu tradisi yang sangat sakral dalam adat aceh kebiasaan tersebut terus dipertahankan secara turun temurun. Sebelum prosesi ba ranup terlebih dahulu pihak keluarga akan mengirim seorang utusan yang disebut *seulangke* untuk mengurus perijodohan, jika *seulangke* telah mendapatkan gadis yang dimaksud, maka terlebih dahulu dia akan meninjau status sang gadis tersebut jika belum ada yang punya maka dia akan menyampaikan maksud untuk melamar gadis tersebut. Pada hari yang telah disepakati datanglah rombongan orang-orang yang dianggap memahami dalam prosesi ba ranup dari pihak pria ke rumah orang tua gadis yang dimaksud sebagai penguat ikatan.

Dalam tradisi ba ranup warga Cot Leupée Kecamatan Nisam adanya yang dikenal dengan *peng angoh* atau yang biasa disebut uang hangus diluar mahar yang telah disepakati oleh pihak laki-laki dan perempuan yang diberikan pada saat prosesi ba ranup, pemberian *peng angoh* yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial (tingkat status sosial) yang membedakan tinggi rendahnya biaya yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mewujudkan prosesi ba ranup. Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk *peng angoh* dari pihak laki-laki yang status sosialnya tinggi Rp. 1.000.000 dan pihak laki-laki yang status sosialnya rendah Rp. 500.000 Ribu.

Wawancara awal penulis dengan warga Cot Leupée pada saat prosesi ba ranup terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak apa bila adanya pemutusan hubungan dari pihak laki-laki maka mahar dan *peng angoh* menjadi milik pihak perempuan dan tidak akan dikembalikan kepada pihak laki-laki tetapi jika dari pihak perempuan memutuskan hubungan dengan pihak laki-laki maka *peng angoh* dan mahar harus dikembalikan kepada pihak laki-laki, hal itu semula telah disepakati oleh pihak keluarga beserta tggk imam dan pak geuchik antar kedua belah pihak pada saat prosesi ba ranup.

Menurut paham warga Cot Leupée *peng angoh* adalah sebuah ungkapan keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam melanjutkan ke jenjang pernikahan, setelah diserahkan *peng angoh* kepada pihak perempuan maka pihak perempuan boleh leluasa

mempergunakan uang tersebut ke hal yang disepakati oleh keluarga pihak perempuan. Pada kebiasaannya selain pihak laki-laki membawa mahar dan *peng ango* mereka juga menyiapkan gula, teh, susu kaleng dan fanta yang dibungkus dalam satu kardus. Dalam adat Gampong Cot Leupée pihak laki-laki harus membayar lunas *peng ango* pada saat prosesi baranup hal itu di dorong oleh adat yang berlaku yang tidak bisa di ganggugugat, mengenai mahar pihak laki-laki boleh menyerahkan setengah dan sisanya akan diserahkan pada hari pernikahan (ijabqabul), jadi bagi pihak laki-laki dibawa kerumah pihak perempuan pada saat prosesi baranup. Wawancara awal peneliti dengan beberapa orang warga Cot Leupée mengatakan bahwa pembayaran *peng ango* di Gampong Cot Leupée diserahkan pada hari baranup (Wawancara 5 Oktober 2019).

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu memahami tata cara penetapan *pengango* dalam acara baranup di Gampong Cot Leupée dan pengaruh status sosial terhadap nilai *peng ango* bagi pihak perempuan di Gampong Cot Leupée

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Gampong Cot Leupée Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil observasi dan data hasil wawancara dengan informan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan yang berhubungan dengan penelitian penulis yang diperoleh dari buku bacaan, makalah, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari (a) informan kunci yaitu orang yang mengetahui persis permasalahan yang akan kita teliti dan diharapkan memiliki data yang valid dan terpercaya. Dalam hal ini orang tua wanita yang sedang baranup yang menjadi informan kuncinya, (b) informan utama yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini orang yang menjadi informan utama adalah geuchik Gampong Cot Leupée, (c) informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat pada hari prosesi baranup seperti masyarakat sekitar yang ada di Gampong Cot Leupée.

#### **Perfektif Teori Habitus Pierre Bourdieu**

Menurut Bourdieu habitus merupakan suatu sistem melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal, disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadun secara objektif. Habitus

merupakan pembatinan nilai-nilai social budaya yang beragam dan rasa permainan (*feel for the game*) yang melahirkan bermacam gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan.

Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus bukan bawaan alamiah atau kodrat tetapi merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan dan bersosialisasi dalam masyarakat. Proses pembelajarannya sangat halus, tidak disadari dan tampil hal yang wajar. Habitus diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia social dalam waktu yang panjang

Dalam teori Pierre Bourdieu adanya habitus tentunya tidak akan lepas dari adanya doxa, Bourdieu memaknai doxa sebagai perangkat aturan , nilai, konvensi dan wacana yang mengatur arena secara keseluruhan dan berpengaruh sejak lama atau disajikan sebagai akal sehat. Habitus juga berkaitan dengan modal karena sebagian habitus berperan sebagai penganda modal yang secara khusus modal simbolik. Arti modal menurut Bourdieu sangatlah luas karena mencakup: modal ekonomi, modal budaya dan modal simbolik yang digunakan untuk merebut dan mempertahankan perbedaan dan dominasi. Modal harus ada dalam setiap ranah, agar ranah tersebut mempunyai arti. Legitimasi actor dalam tindakan social pun dipengaruhi oleh modal yang dimiliki, modal juga dapat dipertukarkan antara modal yang satu dengan modal yang lainnya. Akumulasi modal merupakan hal yang sangat penting di dalam ranah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peng Angoh Dalam Adat Aceh**

Dalam perkawinan adat Aceh, *peng angoh* ini disebut dengan uang hangus. Uang hangus merupakan uang tanda pengikat hubungan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang hangus diberikan secara bersamaan dengan pemberian mahar atau maskawin. Uang hangus jumlahnya sudah telah ditentukan dan disepakati pada saat lamaran, uang hangus atau biasa disebut di Aceh *peng angoh* diberikan dengan tujuan ungkapan keseriusan dari pihak laki-laki untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Dalam tradisi Aceh tepatnya di Gampong Cot Leupée Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara besar kecilnya jumlah uang hangus yang harus dibayar ditentukan oleh status sosial pihak laki-laki. Dalam tinjauan islam uang hangus hukumnya tidak wajib dilakukan tapi sah apa bila dikerjakan, uang hangus boleh diberikan sesuai kemampuan dari pihak laki-laki atau pun pihak perempuan tidak boleh saling memberatkan atau memintanya dengan yang berlebihan (<https://hukum.hantaran.pernikahan.dalam.islam.com>).

Kata tradisi biasanya merujuk pada adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab a'dah yang berarti kebiasaan yang dianggap bersinonim dengan `Urf, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum. Adat umumnya mengacu pada konversi yang sudah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian tidak sengaja terhadap keadaan, yang dipatuhi dan meninggalkan perbuatan/amalan (Muhaimin,2001 :166). Bagi Hasan Hanafi, tradisi merupakan *staring point* sebagai tanggung jawab peradaban. Tradisi menurut Hanafi dapat ditemukan dalam berbagai level. *Pertama*, tradisi itu bisa kita temukan dalam berbagai bentuk tulisan: buku, manuskrip, atau lain-lainnya, yang tersimpan di berbagai perpustakaan atau tempat-tempat lain. *Kedua*, tradisi bisa juga berupa konsep-konsep, pemikiran, dan atau ide-ide yang masih hidup dan hadir ditengah realitas. Setiap tradisi mengungkap semangat zamannya, mencerminkan tahap perjalanan sejarah (M.Faisol, 2006 :101).

### **Ba Ranup Dalam Adat Aceh**

Salah satu ciri khas dari adat Aceh adalah ba ranup yang merupakan suatu prosesi penting di Aceh. Penggunaan *ranub* mempunyai makna yang dalam bagi masyarakat Aceh, ranub (sirih) merupakan salah satu rempah yang tumbuh di Indonesia yang mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Ba ranup merupakan suatu tradisi turun temurun yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat Aceh yang harus dilakukan dimana pun oleh masyarakat Aceh, saat seorang pria melamar seorang perempuan. Pada saat prosesi ba ranup pihak laki-laki akan membawa geuchik, tuha peut, imum meunasah dan beberapa orang keluarga terdekat yang dianggap penting datang ke rumah si gadis tersebut untuk meminang. Dirumah tersebut biasanya keluarga pihak perempuan sudah menunggu bersama dengan geuchik dan tetua adat di gampong tersebut. Dalam proses ba ranub rombongan dari pihak laki-laki membawa banyak hantaran berupa pakaian, kue dan perhiasan (biasanya emas) serta *peng angoh* yang sudah disepakati. Pada saat prosesi ba ranub ini kedua belah pihak akan membicarakan rencana pernikahan, besarnya mas kawin, waktu peresmian serta konsekuensi pembatalan pemingan.

### **Tata Cara Penetapan Peng Angoh Dalam Acara Ba Ranub di Gampong Cot Leupee**

Kehidupan social kelompok masyarakat gampong Cot Leupee diatur oleh berbagai adat yang ditentukan oleh kultur, konsepsi logis keadaan seperti itu timbul beraneka ragam bentuk kelompok keluarga dan kekerabatan antara etnik yang tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggalnya berdekatan tetapi juga pada masyarakat yang tinggalnya sangat berjauhan. Dalam kehidupan social etnik Aceh yang terdapat di gampong Cot Leupee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, sistem kekerabatan memegang peranan penting yang disebut saleng meujak jak sehingga hubungan kekerabatan akan semakin erat terjalin maka

tidak ada suatu urusan yang tidak melibatkan keluarga dan kerabat, terutama dalam upacara linkaran hidup.

Sistem kekerabatan etnik Cot Leupée Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara tersusun atas dasar pertalian darah dan melalui pernikahan. Beberapa aspek penting dalam orientasinya dengan tata cara pelaksanaan adat pernikahan khususnya masyarakat gampong Cot Leupée Kecamatan Nisam kabupaten Aceh Utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi *peng angoh*, penentuan *peng angoh* pada adat pernikahan di desa Cot Leupée Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari beberapa factor. Selanjutnya mengenai tingkatan *peng angoh* agak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi *peng angoh* pada masyarakat Cot Leupée Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara antara lain:

a. Stratifikasi Sosial

Masyarakat Cot Leupée sangat ketat dala, memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal peelajaran sosial. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Cot Leupée mudah mengenal stratifikasi sosial ini, pelapisan ini memberlakukan stratifikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama pada upacara-upacara adat seperti pernikahan. Demikian halnya dalam penentuan *peng angoh* karena hal tersebut sangat berpengaruh kewibawaan keluarga, penggunaan tingkatan *peng angoh* disamping sebagai implikasi klasifikasi masyarakat juga menggambarkan stratifikasi calon pengantin laki-laki menurut adat berdasarkan keturunan.

b. Adat Istiadat

Dalam segala segala tempat dan waktu manusia terpengaruh oleh adat istiadat lingkungannya, karena dia hidup dalam lingkungan, melihat dan mengetahui dan melakukan perbuatan. Sedangkan kekuatan memberi hokum kepada sesuatu belum begitu jelas, sehingga kebanyakan orang melakukan sesuatu disesuaikan dengan adat istiadat daerah setempat.

Untuk mengetahui tata cara penetapan *peng angoh* dalam tradisi ba ranub di gampong Cot Leupée adalah sebagai berikut:

1. Sebelum penetapan *peng angoh* pihak keluarga calon mempelai laki-laki melakukan tahap *cah rauh* untuk memastikan si gadis belum ada yang meminang kemudian baru diungkapkan maksud dan tujuan atas kedatangannya.
2. Ada pun factor yang mempengaruhi penentuan *peng angoh* (uang hangus) bahwa *peng angoh* (uang hangus) ditetapkan pada hari *cah rauh* *peng angoh* dilihat dari stratifikasi (status sosial) dari mempelai laki-laki mengenai tentang pekerjaannya sehari-hari, *peng angoh* (uang hangus) merupakan suatu bentuk keseriusan dari pihak laki-laki da-

lam melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius, peng angho angho ( uang hangus) akan dibawa pada hari ba ranub.

3. Penentuan jumlah peng angho (uang hangus) pada adat ba ranub masyarakat gampong Cot Leupée lebih dominan mengikuti adat atau kebiasaan masyarakat setempat, masyarakat Cot Leupée sangat menjunjung tinggi kebiasaan masyarakat setempat, penentuan peng angho (uang hangus) dimasyarakat Cot Leupée dilihat dari stratifikasi (status sosial).
4. Jumlah peng angho dilihat dari pekerjaan lelaki. Jika mempelai laki-laki mempunyai pekerjaan sebagai PNS, pengusaha atau yang berpenghasilan tinggi maka peng angho yang harus dibawa senilai Rp. 1.000.000 dan apa bila mempelai laki-laki bermata pencaharian seperti buruh tani, kuli bangunan atau yang berpenghasilan rendah maka peng angho yang harus dibawa senilai Rp. 500.000.
5. Banyak atau sedikitnya peng angho (uang hangus) tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang dilihat dari stratifikasi sosial calon mempelai laki-laki, peng angho (uang hangus) dan mahar diwakilkan kepada geuchik atau tgg imam gampong kemudian baru diserahkan ke geuchik atau tgg imam kampung calon mempelai perempuan, selesai acara baru diserahkan kepada kedua orang tua atau keluarga calon mempelai perempuan.

*Peng angho* (uang hangus) dalam tradisi ba ranub tidak dikenal di dalam ajaran agama islam, tetapi hanya sekedar tuntutan adat yang dikenal dalam hukum adat pernikahan, peng angho dianggap sebagai simbol keseriusan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan dalam menempuh ke jenjang yang lebih serius lagi. Peng angho yang selama ini dianggap sebagai uang untuk membeli istri sebenarnya adalah hal yang sangat keliru karena kecilnya uang peng angho yang diberikan pihak laki-laki tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak pada saat acara prosesi cah rauh.

## **KESIMPULAN**

Dalam tradisi ba ranup warga Cot Leupée Kecamatan Nisam adanya yang dikenal dengan *peng angho* atau yang biasa disebut uang hangus diluar mahar yang telah disepakati oleh pihak laki-laki dan perempuan yang diberikan pada saat prosesi ba ranup, pemberian *peng angho* yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial (tingkat status sosial) yang membedakan tinggi rendahnya biaya yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mewujudkan prosesi ba ranup. Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk *peng angho* dari pihak laki-laki yang status sosialnya tinggi RP.

1.000.000 dan pihak laki-laki yang status sosialnya rendah Rp. 500.000 Ribu. Proses dalam pelaksanaan ba ranub baik saat pelaksanaan ba ranub dan sampai selesai ba ranub tahapan yang dilakukan adalah mempersiapkan hantaran, Penyerahan peng angoh dan pembahasan ke tahap pernikahan, Pemasangan cincin tunangan, dan penyerahan hantaran

Terdapat dua pengaruh status sosial terhadap nilai peng angoh (uang hangus) bagi pihak perempuan di gampong Cot Leupée apa bila *peng angoh* (uang hangus) banyak, maka status sosial perempuan itu tinggi di mata masyarakat sekitar tapi apa bila *peng angoh* (uang hangus) yang dibawa sedikit akan ada sanksi sosial berupa cemoohan, tetapi ada juga masyarakat yang berpandangan status sosial seorang perempuan tidak terletak pada peng angoh (uang hangus).

## **2. Saran**

Belum diketahui secara mendetail asal usulnya secara pasti kapan tradisi ba ranub pertama dilakukan dan merupakan hal yang wajib dilakukan karena merupakan suatu tradisi yang sangat sacral sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Adat *jak ba ranub* atau mengantar sirih adalah warisan indatu yang secara turun temurun masih berkembang dalam adat Aceh hingga saat ini. Peng angoh dalam tradisi ba ranub ini memiliki efek positif dimana masyarakat tidak hanya menyambung tali silaturahmi bahkan akan membuat tali persaudaraan yang lebih kuat dan semoga kedepan peng angoh dalam tradisi ba ranub juga dilaksanakan lebih kental tanpa mencampuri budaya luar.

## DAFTAR PUSAKA

### Buku

- Ahmadi, Abu. (1997). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Bantul: Kreasi Kencana
- Ismail dkk, (2012). *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*. vAceh: Majelis Adat Aceh.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Gulo. (2000). *Metode Penelitian*. Bandung: Grasindo.
- Hidayat. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Fokus Media.
- Ismail, dkk. (2012). *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*. Aceh: Majelis Adat Aceh .
- Kartini, K. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Antropologi II*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Murtadha Muthahari. (1995). *Falsafah Akhlak*. Bandung.
- Muhaimin. (2001). *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon*. Jakarta.
- Sztompka, Piotr. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pernada Media Grup.
- Ritzer George, J. Godman Douglas. (2013). *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: cv Alfabeta.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju

### Jurnal/Skripsi/Internet

- M. Faisol. “*Mengubah Dunia Melalui Tradisi (Membaca Proyek Peradaban Hasan Hanafi)*”, “Religion And Science, Vol.2,No.1 (Juni,2006),101.
- Suria Nensi. 2017. *Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Panai’ Pada Adat Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tanete Kabupaten Gowa)*. Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar.
- Hamdani. 2013. *Tata Cara Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Bagi Perempuan Aceh (Studi Kasus Di Gampong Mamplam)*. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- Imam Ashari. *Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Kasus Di Desa Penegahan Kabupaten Lampung Selatan)*. Jurusan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung
- <http://www.HukumHantaranPernikahanDalamIslam.com>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019